



Jl. Jatinegara Timur No. 72

Jakarta Timur 13310

Telp. 021.8505030, 8505035

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK BCA SYARIAH TAHUN 2017

DAFTAR ISI

H	lalama
I. Pendahuluan]
II. Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesme	2
1. Governance Structure	3
2. Governance Process	4
3. Governance Outcome	4
III. Pelaksanaan Good Corporate Governance	4
1. Rapat Umum Pemegang Saham	5
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Di Bawah Dewan Komisaris	9
a. Komite Audit	
b. Komite Pemantau Risiko	10
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	11
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	13
5. Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	15
6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana	a
serta Pelayanan Jasa	16
7. Penanganan Benturan Kepentingan	17
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan	17
9. Penerapan Fungsi Audit Intern	18
10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	19
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana	20
12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal -	21
a. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungka	р
dalam Laporan Lainnya	21
b. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	- 22

c. Penyimpangan Internal	23
d. Permasalahan Hukum	24
e. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	24
f. Buy Back Shares	24
g. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial	24
h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	25
i. Daftar Konsultan yang digunakan Bank	25

I.Pendahuluan

BCA Syariah mempunyai komitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) dalam rangka menjaga integritas, meningkatkan kinerja dan menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat menjaga kepercayaan *stakeholders* dan keberlangsungan usaha BCA Syariah. Pelaksanaan GCG merupakan tanggung jawab seluruh insan di setiap jenjang organisasi di BCA Syariah. Untuk menciptakan GCG yang kokoh, Bank telah memiliki Manual GCG yang senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas usaha BCA Syariah. Manual GCG menjadi panduan bagi seluruh insan di BCA Syariah dalam menjalankan nilai-nilai GCG.

Pelaksanaan GCG berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PRINSIP-PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sejalan dengan nilai-nilai BCA Syariah yaitu TRIP *To Success* yang terdiri dari *Teamwork, Responsibility, Integrity* dan *Professionalism*, BCA Syariah menerapkan GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

- Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ Bank.
- 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kepatuhan pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat.
- 4. Profesional (*Professional*) yaitu kompetensi dalam mengembangkan kemandirian, bebas dari tekanan pihak mana pun, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
- 5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para *stakeholders* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagaimana yang tercantum dalam Manual GCG, tujuan penerapan GCG antara lain:

- 1. Mendorong pengelolaan BCA Syariah seuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG.
- Mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek Governance, antara lain:
 - Governance Structure, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
 - Governance Process agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan output dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.

- Governance Outcome, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan BCA Syariah.
- Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang bekerja efektif, efisien dan independen.
- 4. Mendorong pengelolaan BCA Syariah secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (Code of Conduct) yang tinggi.
- 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- 6. Mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) secara komprehensif dan berkesinambungan.

II. Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

BCA Syariah telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola bank yaitu struktur tata kelola (governance structure), proses tata kelola (governance process), hasil tata kelola (governance outcome) dan penilaian GCG meliputi 11 aspek sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- 6. Penanganan benturan kepentingan
- 7. Penerapan fungsi kepatuhan bank
- 8. Penerapan fungsi audit intern
- 9. Penerapan fungsi audit ekstern
- 10. Batas maksimum penyaluran dana
- 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.

Halaman 2 dari 25 M

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) pelaksanaan GCG BCA Syariah pada tahun 2017 sebagai berikut:

Semester	Peringkat	Definisi Peringkat
1 (satu)	1	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.
2 (dua)	1 - 1	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.

1. Governance Structure

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek governance structure di BCA Syariah adalah:

- a. Struktur tata kelola BCA Syariah sudah lengkap dan sangat memadai, meliputi:
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2) Dewan Komisaris
 - 3) Komite Penunjang Dewan Komisaris:
 - Komite Audit
 - · Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 4) Direksi
 - 5) Komite Penunjang Direksi:
 - Komite Pembiayaan
 - Komite Kebijakan Pembiayaan
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Sumber Daya Manusia
 - Asset Liabilility Committee(ALCO)
 - Komite IT
 - 6) Dewan Pengawas Syariah
 - 7) Satuan Kerja yang independen, antara lain Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko, dan Departemen Kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Infrastruktur tata kelola sudah sangat memadai, antara lain :
 - BCA Syariah telah memiliki Manual GCG yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dari Regulator.
 - 2) BCA Syariah sudah memiliki kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.

2. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek governance process BCA Syariah antara lain:

- a. Proses penerapan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran telah berjalan dengan efektif di semua lini organisasi dengan dukungan struktur dan infrastruktur yang sangat memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.
- b. Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan kegiatan usaha/operasional BCA Syariah, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite penunjang Dewan Komisaris maupun Direksi yang berdampak pada berkurangnya keuntungan dan/atau menyebabkan kerugian BCA Syariah.

3. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance outcome* yang dihasilkan dari proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, antara lain:

- a. Pencapaian kinerja keuangan tahun 2017 yang baik dan kualitas pembiayaan (*Non Performing Financing*/NPF) juga terjaga dengan baik.
- b. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- c. Pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Pelaksanaan Good Corporate Governance di BCA Syariah

Pelaksanaan GCG di BCA Syariah tahun 2017 merupakan proses yang berkesinambungan dari pelaksanaan GCG tahun sebelumnya dalam melanjutkan upayaupaya yang telah menjadi komitmen Bank kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja BCA Syariah dan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan syariah sesuai prinsip GCG.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ GCG BCA Syariah untuk melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS diselenggarakan oleh BCA Syariah secara Tahunan dan apabila diperlukan dapat dilakukan sewaktu-waktu (RUPSLB). Pada penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Penetapan kewenangan RUPS antara lain:

- 1. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 2. Menetapkan penggunaan Laba perseroan untuk tahun buku berjalan berdasarkan Laporan Neraca dan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- 3. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- 4. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut organisasi perusahaan.
- 5. Menetapkan gaji, tunjangan serta honorarium Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- 7. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa penunjukan Akuntan Publik (AP) dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.
- 8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 14 Maret 2017 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan hasil keputusan RUPST telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 65 (enam puluh lima) tanggal 12 April 2017, dengan keputusan rapat antara lain:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk laporan keuangan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas kepengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

- Menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh KAP Abubakar Usman dan Rekan.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat selama dalam dan selama tahun buku 2017, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP terdaftar yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan kedalam suatu akta Notaris, serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain RUPS Tahunan, Bank juga melaksanakan RUPSLB pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan agenda tunggal yaitu penambahan 1 (satu) orang anggota direksi yaitu atas nama Rickyadi Widjaja. Hasil keputusan RUPSLB telah dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank BCA Syariah Nomor 160 tanggal 30 Agustus 2017 dengan hasil keputusan mengangkat Rickyadi Widjaja sebagai Direktur Perseroan, yang efektif jika dan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut. Dengan adanya hasil keputusan RUPSLB tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris (Board of Commissioners)

Nama	Jabatan	
Yana Rosiana	Presiden Komisaris	
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	

Direksi (Board of Director)

Nama	Jabatan	
John Kosasih	Presiden Direktur	
Houda Muljanti	Direktur	
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan	
Rickyadi Widjaja	Direktur *)	

^{*)} Efektif jika dan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan

Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua
Sutedjo Prihatono	Anggota

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun yang efektif sejak tanggal diterimanya persetujuan OJK sampai dengan tahun 2019, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Susunan anggota Dewan Komisaris per Desember 2017 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Yana Rosiana	Presiden Komisaris	Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016	2016-2019
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016	2016-2019
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016	2016-2019

Dalam rangka mendukung independensi dan transparansi dalam aktifitas operasional Bank, BCA Syariah memiliki dua orang anggota Dewan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.

Nama	Rangkap Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain	Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain
Yana Rosiana	-	-
Suyanto Sutjiadi	-	2
Joni Handrijanto	*	

Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah.

	Kepemi	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Sebesar 5% atau Lebih dari Modal Disetor			
Dewan Komisaris	Keterang		angan (Jika Ada)		
Komisaris	Ada/ Tidak	Jenis Saham yang Dimiliki	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki		
Yana Rosiana	Tidak	.	-		
Suyanto Sutjiadi	Tidak	=	-		
Joni Handrijanto	Tidak	=	-		

	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
Dewan Komisaris	Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris Lainnya		Anggota Direksi	
Komisaris	Ada/ Tidak	Keterangan	Ada/ Tidak	Keterangan	Ada/ Tidak	Keterangan
Yana Rosiana	Tidak		Tidak	-	Tidak	
Suyanto Sutjiadi	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Joni Handrijanto	Tidak	-	Tidak		Tidak	-

Seluruh anggota Dewan Komisaris juga telah memenuhi ketentuan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

Selama periode tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris – Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan data kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris - Direks	
Yana Rosiana	11 x	12 x	
Suyanto Sutjiadi	12 x	13 x	
Joni Handrijanto	12 x	13 x	

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan dan untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional BCA Syariah serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka hasil keputusan rapat Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- a. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni Mucharam dan Rasidi untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank BCA Syariah tahun buku 2017.
- b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap:
 - 1) Revisi Kebijakan Dasar Manajemen Risiko
 - 2) Penyempurnaan Pedoman APU-PPT
 - 3) RBB Tahun 2018-2020
 - 4) Revisi Ketentuan Produk Pembiayaan Murabahah Emas
 - 5) Pedoman Penggunaan Jasa AP dan KAP BCA Syariah

- c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan perubahan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- d. Terkait dengan penerapan manajemen risiko khususnya risiko kredit, Dewan Komisaris merekomendasikan untuk:
 - 1) Mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dalam proses penyaluran pembiayaan dan memastikan analisa pembiayaan nasabah telah berjalan dengan baik.
 - 2) Memantau pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan menjaga kualitas pembiayaan dengan tingkat NPF yang rendah.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan anggota yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dibidangnya.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua
J. Sindu Adisuwono	Perbankan Umum, Akuntansi dan Audit	Anggota
Rio S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Menajemen Risiko	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang meliputi:
 - Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian setiap laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tugas SKAI.
 - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, AP, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
- b) Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar Abubakar Usman dan Rekan kepada Dewan Komisaris dan memastikan bahwa AP dan KAP yang direkomendasikasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Halaman 9 dari 25

- c) Melakukan koordinasi dengan KAP Abubakar Usman dan Rekan dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- d) Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA Syariah terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA Syariah.
- e) Melakukan *review* Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
- f) Melakukan pembahasan dengan SKAI atas hasil-hasil audit yang dipandang cukup signifikan, minimal 3 bulan sekali.
- g) Menghadiri exit meeting hasil audit internal.

Aktivitas yang dilakukan Komite Audit selama tahun 2017 antara lain:

- Evaluasi terhadap laporan hasil audit, antara lain terhadap unit kerja di kantor pusat, kantor cabang, prosedur kerja dan penerapan prinsip syariah.
- b) Evaluasi monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.
- c) Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan periode 31 Desember 2016 oleh KAP Abu Bakar Usman dan Rekan.
- d) Rekomendasi penunjukkan KAP Husni Mucharam dan Rasidi.
- e) Evaluasi rencana dan realisasi kerja SKAI.
- f) Evaluasi terhadap pengawasan internal cabang (PIC)
- g) Menghadiri exit meeting Audit Internal.

b. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dibidangnya.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	
Rio S.Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Menajemen Risiko	Anggota	
Iwan Wiwoho B.	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain:

- Memberikan masukan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 2) Melakukan evaluasi terkait kebijakan manajemen risiko dan/atau mekanisme pembahasan metodologi pengendalian risiko terkini dalam proses pemberian pembiayaan dan informasi perkembangan isu-isu risiko perbankan terkini dari Departemen Manajemen Risiko.

- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko pembiayaan, risiko pasar, laporan profil risiko, penerapan manajemen risiko terintegrasi dan hasil stress test untuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.
- 4) Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
- 5) Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

Selama tahun 2017, aktivitas Komite Pemantau Risiko antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi atas laporan keuangan perseroan.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap profil risiko.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap portofolio pembiayaan dan dana masyarakat
- 4) Memantau kualitas pembiayaan dengan kualitas rendah dan Non Performing Financing (NPF) dan progress action plan.
- 5) Evaluasi terhadap realisasi penyaluran pembiayaan termasuk realisasi dan eksposur pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, segmentasi, tujuan pembiayaan.
- 6) Penerapan Program APU dan PPT di BCA Syariah, terutama terkait peningkatan fungsi Unit Kerja Khusus APU dan PPT.
- 7) Evaluasi terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan memperhatikan *self assessment* yang dilakukan Bank.
- 8) Evaluasi terhadap penerapan ketentuan kualitas Aset khususnya pembiayaan, penempatan bank lain, restrukturisasi pembiayaan, hapus buku dan hapus tagih.
- Evaluasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan indikator profil risiko, penerapan Good Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan Bank.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Presiden Komisaris, seorang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Susunan Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota
Yana Rosiana	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota
Endang Ruslina	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Syariah dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
- b) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA Syariah.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- c) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- d) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a) Membahas mengenai Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun
 2017.
- b) Pembahasan Nominasi Rickyadi Widjaja sebagai Calon Direksi BCA Syariah.
- c) Pembahasan evaluasi perpanjangan kerja Anggota Komite Periode 1 September 2017 31 Agustus 2018.
- d) Pembahasan calon pengganti anggota Komite Audit yang akan berakhir tanggal 31 Agustus 2017.
- e) Presentasi profile turnover karyawan.
- f) Pembahasan perubahan komposisi Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen.

Penyelenggaraan Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan kebutuhan BCA Syariah, minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan Komite Remunerasi dan Nominasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Rincian frekuensi penyelenggaraan rapat dan kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Nama Komite Audit		Komite Remunerasi & Nominasi
Yana Rosiana). 		6 x
Suyanto Sutjiadi		12 x	6 x
Joni Handrijanto	13 x	YA T)	5 x
Ridwan Masui 1)	9 x	9 x	91
J. Sindu Adisuwono 2)	1 x	=	-
Iwan Wiwoho B. 3)	12 x	1 x	-
Rio S. Wisaksono 4)	3 X	12 x	-
Endang Ruslina	-	-	6 x

Keterangan:

- Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017
- 2) Efektif menjadi Anggota Komite Audit tanggal 1 Desember 2017
- Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 30 November 2017 dan per tanggal 1 Desember 2017 efektif menjadi anggota Komite Pemantau Risiko
- Per tanggal 1 September 2017 menjadi anggota pada 2 Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Pengambilan keputusan dalam setiap rapat telah memenuhi kuorum, dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Setiap keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions)

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan hasil keputusan RUPSLB PT. Bank BCA Syariah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, jumlah anggota Direksi ditambah 1 (satu) orang yaitu atas nama Rickyadi Widjaja, yang efektif jika dan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut. Dengan demikian susunan anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode	
John Kosasih Presiden Direktur Houda Muljanti Direktur		Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016	2016-2019	
		Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016		
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan	Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016	2016-2019	
Rickyadi Widjaja Direktur *)		Keputusan RUPS LB Tanggal 29 Agustus 2017	2017-2019	

^{*)} Sampai dengan akhir Desember 2017 belum memperoleh persetujuan dari OJK, sehingga Rickyadi Widjaja belum efektif sebagai direktur

Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan rangkap jabatannya dimana tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Rangkap Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain	Jabatan di Perusahaan / Lembaga Lain	
John Kosasih	-	=	
Houda Muljanti	-	-	
Tantri Indrawati	-	-	

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

	Dewan Komisaris Sebesar Modal Disetor		
Direksi	edem mere	ngan (Jika Ada)	
	Ada/Tidak	Jenis Saham yang Dimiliki	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki
John Kosasih	Tidak		-
Houda Muljanti	Tidak	-	1.5
Tantri Indrawati	Tidak	-	-

Direksi	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lainnya	
	Ada/ Tidak	Keterangan	Ada/ Tidak	Keterangan	Ada/ Tidak	Keterangan
John Kosasih	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	
Houda Muljanti	Tidak		Tidak	-	Tidak	-
Tantri Indrawati	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

Selain persyaratan berupa jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh regulator, semua anggota Direksi telah memenuhi persyaratan regulator mengenai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh satuan kerja yang independen antara lain SKAI, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2017 Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dan rapat Dewan Komisaris – Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan data rekapitulasi sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris – Direksi
John Kosasih	36 x	12 x
Houda Muljanti	34 x	13 x
Tantri Indrawati	37 x	13 x

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan. Komposisi Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah tidak mengalami perubahan selama tahun 2017:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Prof.DR.H.Fathurrahman Djamil, MA	Ketua	Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016	2016-2019
Sutedjo Prihatono, MM	Anggota	Keputusan RUPS Tanggal 16 Maret 2016	2016-2019

Sesuai dengan ketentuan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah	Rangkap Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah lain	
Prof. DR. H.	Ketua DPS	1. Adira Finance	
Fathurrahman Djamil,	2. Ketua DPS	2. AIA Insurance	
MA	3. Anggota DPS	3. Bank CIMB Niaga Syariah	
Sutedjo Prihatono, MM	Tidak ada	Tidak ada	

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan operasional BCA Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sepanjang tahun 2017, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat DPS
Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA	14 kali
Sutedjo Prihatono, MM	14 kali

Pokok- pokok pembahasan dalam rapat DPS selama tahun 2017, sebagai berikut:

- 1. Financial highlight BCA Syariah.
- 2. Laporan profil risiko BCA Syariah.
- 3. Pembiayaan kepada bisnis perhotelan.
- 4. Laporan kepatuhan terkait kualitas pelaksanaan prinsip syariah.
- 5. Analisis laporan hasil audit.
- 6. Laporan portofolio pembiayaan.
- 7. Follow up tindak lanjut keputusan dan opini Dewan Pengawas Syariah.
- 8. Hasil review terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait aspek syariah.
- 9. Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- 10. Risiko kredit dan risiko likuiditas portofolio pembiayaan.
- 11. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 12. Line facility revolving untuk akad murabahah
- 13. Penyampaian temuan hasil audit terkait prinsip syariah.
- 14. Penarikan sebagian agunan fasilitas IMBT.
- 15. Penggunaan asuransi non syariah pada nasabah end user.

6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

BCA Syariah sebagai Bank Umum Syariah wajib memenuhi prinsip syariah di setiap kegaiatan operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa sesuai peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan prinsip syariah di BCA Syariah berupa:

- a. Dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawasun), kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, dzalim, riswah dan obyek haram.
- b. Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah a*kad wadi'ah* dan *mudharabah*.
- c. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penyaluran dana/pembiayaan mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, ijarah muntahiya bittamlik dan qardh.
- d. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Pelayanan jasa mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah a*kad kafalah, wakalah, hawalah* dan *sharf*.

Pelaksanaan prinsip syariah pada kegaiatan BCA Syariah, antara lain:

- a. Produk yang dimiliki oleh BCA Syariah serta proses pengembangan produk baru telah mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan mendapat opini tertulis dari Dewan Pengawas Syariah.
- b. Pelaksanaan produk penghimpunan dana BCA Syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat

syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

- c. Pelaksanaan produk penyaluran dana BCA Syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah
- d. Pelaksanaan produk pelayanan jasa BCA Syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan prinsip syariah selama tahun 2017 telah dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

7. Penanganan Benturan Kepentingan

BCA Syariah memiliki ketentuan kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan serta pelaksanaannya mengikat setiap pengurus dan staf/karyawan Bank. Benturan kepentingan yang terjadi diungkapkan dalam setiap keputusan (risalah rapat) dan didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal terjadi suatu benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset dan/atau keuntungan BCA Syariah.

Namun demikian, selama tahun 2017 tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan terjadinya benturan kepentingan.

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kompleksitas kegiatan BCA Syariah yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan akan berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi. Upaya memitigasi risiko tersebut dilakukan melalui tindakan *curative* (*ex-post*) dan *preventif* (*ex-ante*).

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, sesuai POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, perlunya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan melalui peran aktif Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap fungsi kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA Syariah paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BCA Syariah.
- b. Direksi memberikan persetujuan terhadap kebijakan kepatuhan Bank dan wajib mengkomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi serta bertanggung jawab menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif.
- c. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BCA Syariah.
- d. Direksi wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan BCA Syariah.
- e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Dalam melaksanakan fungsinya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang juga melakukan fungsi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, Direktur Kepatuhan senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyampaikan rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.
- b. Menyampaikan laporan kepatuhan secara semesteran kepada OJK.
- c. Menyampaikan lapoan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.
- d. Memastikan bahwa kebijakan strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap:
 - 1) Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCA Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penyaluran dana di atas jumlah tertentu.
 - 3) Rencana produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan BCA Syariah, untuk memastikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Memastikan pelaksanaan kebijakan penerapan program APU dan PPT telah sesuai ketentuan berupa kewajiban laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, pengelolaan data dan informasi Nasabah.
- g. Melakukan pelatihan dan sosialiasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
- h. Memonitor pemenuhan pelaporan, antara lain pelaporan kepada BI, OJK, dan PPATK serta komitmen BCA Syariah kepada pengawas.
- i. Melakukan penilaian risiko kepatuhan secara berkala (bulanan, triwulan, dan semesteran).

9. Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah pada proses manajemen risiko maka perlu adanya satuan kerja yang menjalankan fungsi audit intern. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), BCA Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Presiden Direktur untuk melakukan fungsi kontrol (pengendalian risiko) sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA Syariah melalui kegiatan audit (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif.

Halaman 18 dari 25

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCA Syariah, tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang antara lain dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan tersebut.

Untuk melaksanakan fungsinya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Pedoman Kerja Pelaksanaan Audit BCA Syariah. SKAI menyusun rencana audit intern setiap tahun dan rencana tersebut dievaluasi oleh Komite Audit serta disetujui oleh Dewan Komisaris.

SKAI sebagai bagian dari struktur pengendalian intern dalam penerapan fungsi audit intern telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
 - b.1 Kecukupan sistem pengendalian intern BCA Syariah.
 - b.2 Efektifitas sistem pengendalian intern BCA Syariah.
 - b.3 Kualitas kinerja.
- c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.
- e. Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap sistem pengendalian dan fungsi audit intern oleh pihak eksternal telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka menciptakan transparansi dan indepedensi kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan BCA Syariah selalu di audit setiap tahun oleh auditor eksternal (AP dan KAP). Penggunaan jasa AP dan KAP telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kerjasama BCA Syariah dengan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern diperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Memenuhi ketentuan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- b. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- c. Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan Bank telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Bank dan KAP.
- d. AP dan KAP yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan BCA Syariah harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Laporan keuangan BCA Syariah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Husni Muharam dan Rasidi yang penunjukannya telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui rekomendasi dari Komite Audit dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. AP dan KAP telah terdaftar sebagai pemeriksa Bank Syariah seperti yang tertuang dalam daftar AP dan KAP yang dipublikasikan oleh OJK dengan nomor register AP-0071.
- AP dan KAP telah terdaftar dengan izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP- 545/KM.1/2009.
- c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta, memiliki pengalaman dalam *general audit*, serta memiliki reputasi yang baik.

11. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Sebagaimana diatur dalam PBI No.7/3/PBI/2005 dan SE BI No.7/14/DPM tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka:

- a. BCA Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- b. BCA Syariah telah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor dan menjadi parameter aspek kepatuhan. Sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPD.
- BCA Syariah secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan BMPD kepada OJK.
- d. Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan BCA Syariah serta diversifikasi portofolio.
- e. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/grup.

Dalam hal penerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan/atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap BCA Syariah, maka:

- a. BCA Syariah wajib memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut pemantauan dan penyelesaian masalahnya.
- b. BCA Syariah secara berkala mengevaluasi dan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana.

- c. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehatihatian.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.

Kepatuhan Penerapan penyediaan dana oleh BCA Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:

- a. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- c. Menyampaikan laporan BMPD secara berkala kepada OJK secara tepat waktu.

12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

a. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Dalam rangka memastikan terhadap transparansi keuangan dan non keuangan Bank, pelaksanaan GCG dan pelaporan internal BCA Syariah telah didukung dengan:

- Kebijakan yang mengatur mengenai pelaporan kondisi keuangan, kebijakan pelaksanaan GCG dan kebijakan lain dalam rangka transparansi seperti penyampaian produk dan jasa, remunerasi dan lainnya.
- 2) Bank telah didukung dengan sistem informasi manajemen yang baik.
- 3) Pelaporan internal yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap BCAS, diantaranya melalui:

- 1) Publikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP
- 2) Penyampaian informasi produk melalui brosur dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui website Bank.
- 3) Penyampaian laporan keuangan tahunan (annual report) Bank kepada pihakpihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam homepage Bank.
- 4) Penyampaian laporan GCG kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *website* Bank.
- Kemudahan Nasabah mendapatkan informasi produk dan jasa termasuk jika terjadi perubahan fitur dan ketentuan produk dan jasa.
- 6) Penanganan pengaduan Nasabah dan tindak lanjutnya.
- 7) Transparansi Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya.

Transparansi terhadap kondisi Bank, pelaksanaan GCG dan pengungkapan lain diantaranya berupa:

- BCA Syariah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang handal sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu kepada stakeholder.
- Penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui media laporan hardcopy maupun softcopy.
- Laporan Keuangan disajikan melalui homepage BCA Syariah secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- 4) BCA Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG setiap akhir tahun sesuai ketentuan dan menyajikan.
- 5) Penyampaian produk dan jasa secara informatif sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Nasabah.
- 6) Penanganan pengaduan nasabah diterima dan diinformasikan tindaklanjutnya melalui unit kerja penanganan pengaduan nasabah, contact center Halo BCA dan/atau jaringan kantor.
- 7) Pengungkapan lain dalam rangka transaparansi kondisi non keuangan Bank.

b. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 65 Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn tanggal 12 April 2017.

1) Tunjangan Remunerasi dan Natura

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Renemurasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Rp. Juta	Orang	Rp. Juta	Orang	Rp. Juta
Remunerasi	3	2.283,71	3	12.424,87	2	1.012,45
Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	4,91	3	46,59	2	0

2) Para Pihak Penerima Remunerasi

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Diatas Rp. 2 Miliar	0	3	0
Diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	0	0	0
Diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	3	0	1
Rp. 500 Juta ke bawah	0	0	1

3) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCA Syariah selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Keterangan	Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	22,4 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,5 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,67 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,68 x

4) Transparansi Deviasi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap

Selama tahun 2017 tidak terdapat kondisi deviasi laporan keuangan maupun non keuangan yang patut dan/atau belum diungkap dalam laporan lainnya.

c. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank.

Selama tahun 2017 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) dengan nominal diatas Rp 100 juta yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

d. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2017 terdapat permasalahan hukum perdata di BCA Syariah.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian	1	
Total	1	

e. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCA Syariah telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Sesuai ketentuan internal berlaku, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan pejabat lain (golongan 5 sampai dengan golongan 7) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (annual disclosure) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Dalam tahun 2017, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

f. Buy Back Shares

Buy back shares atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan BUS dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2017 BCA Syariah tidak melakukan transaksi buy back shares dan/atau buy back obligasi.

g. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

BCA Syariah aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program "BCA Syariah Peduli" sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) Bank, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan demi mendukung pencapaian tujuan korporasi dan membangun reputasi. Program BCA Syariah Peduli dilaksanakan secara berkesinambungan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- Peduli Sosial, yang fokus pada kegiatan layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat;
- 2) Peduli Prestasi, yang fokus pada kegiatan pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan; dan
- 3) Peduli Sejahtera, yang fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM.

Total dana yang telah disalurkan Bank melalui Program CSR selama tahun 2017 sebesar Rp 493.433.100 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).

h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal BCA Syariah berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA. Total pendapatan non halal sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 60.671.702 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah). Sampai dengan Desember 2017 belum ada kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana tersebut.

i. Daftar Konsultan yang Digunakan Bank

Selama tahun 2017 BCA Syariah tidak menggunakan konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu.

Jakarta, 15 Maret 2018

PT Bank BCA Syariah,

Yana Rosiana Presiden Komisaris lohn Kosasih

Presiden Direktur